



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272 /KPTS/III.06/2025

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN
LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membangun komitmen bersama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sebagai upaya untuk meminimalisir tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu dilakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan dan menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan; dan
 - b. menjawab pertanyaan audiensi serta memberikan saran atas terkait materi yang disampaikan
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272 /KPTS/III.06/2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

NARASUMBER ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN TAHUN 2025

1. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008